

**MATERI RAPAT ANGGOTA CABANG (MUNAS IV PERADI)
Perubahan Pokok-Pokok Haluan Program Kerja**

No	Pokok-Pokok Haluan Program Kerja	Usulan Perubahan Pokok-Pokok Haluan Program Kerja	Hasil Pembahasan RAC	
			Opsi 1) Menerima	Opsi 2) Menerima dengan Catatan
	<p>Pokok-Pokok Program Kerja</p> <p>DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA</p> <p><i>Advokat Sebagai Bagian Kekuasaan Kehakiman</i> “Satu KEAI dan Satu DKP : Menuju Standar Profesi yang tunggal”</p> <p>I. Pendahuluan</p> <p>Rencana kerja ini adalah upaya DPN PERADI untuk terus memperkuat fungsi advokat sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Pada saat yang sama sekaligus sebagai upaya memperkuat PERADI sebagai <i>bar association</i> terpercaya serta mengikuti perkembangan IT seperti <i>internet of things</i> dalam <i>lawyering</i>. Semua itu dalam</p>	<p>Usulan Pokok-Pokok Program Kerja</p> <p>DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA</p> <p>Advokat Sebagai Bagian Kekuasaan Kehakiman <i>Meningkatkan Kualitas Profesi Advokat & Mewujudkan Dewan Kehormatan Pusat Bersama OAI</i></p> <p>I. Pendahuluan</p> <p>Pokok-Pokok rencana kerja ini adalah bagian dari upaya DPN PERADI untuk terus memperkuat fungsi advokat sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana dinyatakan dalam UUD45 dan UU Kekuasaan Kehakiman. Saat yang sama KUHP dan KUHP telah diberlakukan. Sehingga pokok pikiran rencana kerja Peradi pada hakikatnya lebih menekankan pada peningkatan kualitas profesi Advokat sebagaimana amanat UU Advokat dan</p>		

	<p>rangka meningkatkan kualitas advokat sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Anggaran Dasar (AD) dan peraturan Rumah Tangga (PRT) PERADI.</p> <p>Program akan dijalankan oleh unit-unit di DPN PERADI dan seluruh DPC selama periode 2020-2025. Program disusun secara kreatif dalam rapat unit kegiatan yang bersangkutan dan dilaksanakan berdasarkan prioritas masing-masing serta ketersediaan sumber daya.</p> <p>Secara garis besar program kerja ini terdiri dari 5 kegiatan kerja utama yaitu, (1) program penguatan organisasi, (2) program penguatan keanggotaan, (3) program sosial kemasyarakatan, (4) program pemberdayaan kualitas advokat muda dan (5) pengarusutamaan Advokat sebagai kekuasaan kehakiman. Dengan terlaksananya ke-5 program utama ini, maka diharapkan tujuan organisasi advokat</p>	<p>AD/PRT PERADI.</p> <p>Program kerja ini nantinya akan dijalankan oleh unit-unit di DPN PERADI dan seluruh DPC selama periode 2026 - 2031. Secara garis besar program kerja ini terdiri dari 5 program kerja utama yaitu, (1) program penguatan organisasi, (2) program penguatan keanggotaan, (3) program sosial kemasyarakatan, (4) program pemberdayaan kualitas advokat dan (5) pengarusutamaan Advokat sebagai kekuasaan kehakiman. Dengan terlaksananya ke-5 program utama ini, maka diharapkan tujuan organisasi advokat sebagaimana dimaksudkan dalam UU Advokat dan AD/ART dapat terwujud yaitu PERADI sebagai <i>bar association</i> bagian kekuasaan kehakiman dengan status penegak hukum dalam rangka meningkatkan kualitas profesi Advokat.</p> <p>Program ini disebut pokok-pokok haluan program kerja PERADI untuk periode 2026-2031. Program kerja ini nantinya menjadi pijakan dasar bagi DPN dan seluruh DPC PERADI se-Indonesia dalam merumuskan program kerja bersama yang lebih strategis dan sistematis serta efektif untuk mencapai tujuan bersama sebagaimana</p>		
--	---	--	--	--

	<p>sebagaimana dimaksudkan dalam UU Advokat dan AD/ART dapat terwujud yaitu PERADI sebagai <i>bar association</i> bagian kekuasaan kehakiman dengan status penegak hukum dalam rangka meningkatkan kualitas profesi Advokat.</p> <p>Program ini disebut pokok-pokok program kerja PERADI untuk periode 2020-2025. Program kerja ini nantinya menjadi pijakan dasar bagi DPN dan seluruh DPC PERADI se-Indonesia dalam merumuskan kegiatan kerja bersama yang lebih strategis dan sistematis serta efektif untuk mencapai tujuan bersama sebagaimana diamanatkan dalam AD/PRT PERADI itu.</p> <p>II. Program Penguatan Organisasi</p> <p>Fokus program ini adalah memperkuat PERADI sebagai bar association yang independen, kredibel, dan</p>	<p>diamanatkan dalam AD/PRT.</p> <p>II. Program Penguatan Organisasi</p> <p>Fokus program ini adalah memperkuat PERADI sebagai bar association yang independen, kredibel, dan berkualitas dalam rangka ikut memastikan kemandirian kekuasaan kehakiman sesuai UUD45. Untuk melaksanakan program ini diperlukan kegiatan secara simultan baik oleh DPN dan juga oleh DPC untuk efektifitasnya dengan memungkinkan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Secara konkrit, ada 3 hal yang menjadi fokus dari program ini yaitu penguatan secara internal organisasi dengan membuat database keanggotaan yang mutakhir, mendorong lahirnya peraturan organisasi untuk memperkuat tata kelola dan akuntabilitas organisasi, dan memperkuat jalur komunikasi internal dan eksternal.</p> <p>A. Pembuatan Sistem Database Keanggotaan</p> <p>Pembuatan database keanggotaan ini merupakan salah satu amanat penting dari UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Untuk itu DPN PERADI akan</p>		
--	--	---	--	--

<p>berkualitas dalam rangka ikut memastikan kemandirian kekuasaan kehakiman sesuai UUD45. Untuk melaksanakan program ini diperlukan kegiatan secara simultan baik oleh DPN dan juga oleh DPC untuk efektifitasnya dengan memungkinkan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Secara konkrit, ada 3 hal yang menjadi fokus dari program ini yaitu penguatan secara internal organisasi dengan membuat database keanggotaan yang mutakhir, mendorong lahirnya peraturan organisasi untuk memperkuat tata kelola dan akuntabilitas organisasi, dan memperkuat jalur komunikasi internal dan eksternal.</p> <p>A. Pembuatan Sistem Database Keanggotaan</p> <p>Pembuatan database keanggotaan ini merupakan salah satu amanat penting dari UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Untuk itu DPN PERADI bekerja sama dengan <i>The Asia Foundation</i> sedang</p>	<p>terus mengembangkan Sistem Informasi Advokat (SIA).</p> <p>B. Penyusunan Peraturan Organisasi untuk Mendorong Tata Kelola dan Akuntabilitas Organisasi</p> <p>Tata kelola organisasi yang baik dan akuntabilitas organisasi yang baik adalah kunci organisasi dapat bertahan, tumbuh, dan berkembang. PERADI sebagai salah satu organisasi advokat juga semakin mendapatkan tantangan yang kompleks dalam lingkungan sosial dan politik di Indonesia. Karena itu upaya memperbaiki tata kelola dan juga akuntabilitas akan menjadi prioritas.</p> <p>C. Penguatan Website dan Media Sosial sebagai sarana komunikasi internal dan eksternal</p> <p>Website yang saat ini eksis www.peradi.id serta media sosial Peradi akan terus dikembangkan dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman sebagai sarana dan ruang bagi anggota untuk mendapatkan update yang aktual dari setiap kegiatan Peradi.</p>		
--	--	--	--

mengembangkan sistem informasi advokat yang akan digunakan oleh DPN PERADI untuk memelihara database keanggotaan. Karena itu tetap masih perlu dilakukan monitoring dan percepatan prosesnya dan rencana pemanfaatannya.

B. Pembuatan Peraturan Organisasi untuk Mendorong Tata Kelola dan Akuntabilitas Organisasi

Tata kelola organisasi yang baik dan akuntabilitas organisasi yang baik adalah kunci organisasi dapat bertahan, tumbuh, dan berkembang. PERADI sebagai salah satu organisasi advokat juga semakin mendapatkan tantangan yang kompleks dalam lingkungan sosial dan politik di Indonesia. Karena itu upaya memperbaiki tata kelola dan juga akuntabilitas baik di struktur DPN dan struktur DPC harus menjadi program PERADI, karena hal ini juga berdampak pada rentang kendali kewenangan dan pertanggungjawaban dari

III. Program Penguatan Keanggotaan

A. Rekrutmen anggota melalui penyelenggaraan PKPA dan Ujian Profei Advokat

Pelaksanaan PKPA dan UPA yang sifatnya mandatory menurut UU Advokat harus dilakukan sebagai kegiatan rutin. Sekaligus kegiatan ini kunci untuk memperkuat PERADI melalui pertumbuhan jumlah anggota PERADI. Tanpa pertumbuhan yang cukup dan memadai, kontribusi PERADI sebagai organisasi advokat juga tidak dapat dilakukan secara maksimal. Karena itu, pelaksanaannya di DPC dan DPN dan perbaikan dalam pelaksanaan PKPA dan juga UPA adalah menjadi hal dasar yang harus menjadi perhatian dari seluruh struktur pengurus baik di DPN ataupun di DPC. Namun dengan memperhatikan masukan bahwa Peradi jangan tergelincir menjadi **“pusat kursus”** karena hanya sekedar untuk menambah jumlah anggota. Persyaratan yang ketat dan konsisten tetap perlu dipertahankan dengan evaluasi setiap pelaksanaannya. PERADI juga harus melakukan evaluasi terhadap kurikulum PKPA agar kurikulum PKPA sesuai dengan tantangan zaman. Sebagai tambahan,

	<p>masing - masing struktur yang ada dalam PERADI, DPC maupun DPN.</p> <p>C. Penguatan Website dan Media Sosial sebagai sarana komunikasi internal dan eksternal</p> <p>Dengan makin kuatnya penggunaan teknologi komunikasi serta untuk mampu menjembatani dan mengatasi tantangan geografis Indonesia, maka PERADI juga harus memperkuat kehadirannya di dunia Online. Karena itu PERADI baik di DPN ataupun di DPC juga harus mengadakan dan atau memperkuat kehadiran di dunia Online. Untuk itu, pembenahan antara lain website PERADI menjadi kunci untuk memperluas penetrasi PERADI baik DPN maupun DPC secara bersamaan di dunia Online.</p> <p>III. Program Penguatan Keanggotaan</p> <p>A. Rekrutmen anggota melalui</p>	<p>perpindahan Advokat dari Organisasi lain keniscayaan. Oleh karena perpindahan ini bisa diterima dengan persyaratan yang standar agar jangan menjadi pintu masuk dari Advokat yang kelulusan dan persyaratannya menjadi Advokat dahulu tidak terpenuhi.</p> <p>B. Supervisi Advokat Magang</p> <p>Untuk dapat mencetak advokat yang berkualitas, tahapan magang harus menjadi perhatian dari PERADI. PERADI selain menyusun tempat di mana tempat magang pada saat yang sama harus juga melakukan akreditasi tempat magang calon advokat dan melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan magang. Tujuannya adalah untuk kualitas dan mengakomodasi karakteristik khusus dari tempat magang para calon advokat. Dengan menggunakan metode akreditasi, maka supervisi advokat magang bisa dilakukan secara berjenjang dengan tetap menjamin kualitas dari para advokat magang tersebut.</p> <p>C. Penyelenggaraan Pendidikan Hukum Berkelanjutan</p> <p>Mengembangkan dan meningkatkan</p>		
--	--	--	--	--

	<p>penyelenggaraan PKPA dan Ujian Profei Advokat</p> <p>Pelaksanaan PKPA dan UPA yang sifatnya mandatory menurut UU Advokat harus dilakukan sebagai kegiatan rutin. Sekaligus kegiatan ini kunci untuk memperkuat PERADI melalui pertumbuhan jumlah anggota PERADI. Tanpa pertumbuhan yang cukup dan memadai, kontribusi PERADI sebagai organisasi advokat juga tidak dapat dilakukan secara maksimal. Karena itu, pelaksanaannya di DPC dan DPN dan perbaikan dalam pelaksanaan PKPA dan juga UPA adalah menjadi hal dasar yang harus menjadi perhatian dari seluruh struktur pengurus baik di DPN ataupun di DPC. Namun dengan memperhatikan masukan bahwa Peradi jangan tergelincir menjadi “pusat kursus” karena hanya sekedar untuk menambah jumlah anggota. Persyaratan yang ketat dan konsisten tetap perlu dipertahankan dengan evaluasi setiap pelaksanaannya. PERADI</p>	<p>RBA CLE Legal Series sebagaimana yang selama ini dilakukan. Topik atau tema pada RBA CLE akan menyesuaikan dengan kebutuhan anggota dan menyelaraskan dengan perkembangan hukum yang aktual. Sehingga anggota Peradi memiliki pemahaman yang kompeten dalam menjalankan tugas profesinya.</p> <p>IV. Program Sosial Kemasyarakatan sebagai Wujud <i>Officium Nobile</i></p> <p>Fokus program ini adalah bagaimana PERADI memberikan berkontribusi positif kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk menjalankan program ini diperlukan dukungan baik dari DPN dan juga DPC. Saat ini Peradi telah memiliki Panduan Pro Bono dan bekerjasama dengan lembaga di nasional maupun internasional dalam rangka memperkuat jaringan Pro Bono lintas negara. Harapannya program ini mendapatkan dukungan dari DPC dan seluruh advokat Peradi yang memiliki kewajiban Pro Bono.</p> <p>Dengan demikian pada Program ini diharapkan dapat memperkuat hal-hal sebagai berikut :</p>		
--	--	--	--	--

juga harus melakukan evaluasi terhadap kurikulum PKPA agar kurikulum PKPA sesuai dengan tantangan zaman. Sebagai tambahan, perpindahan Advokat dari Organisasi lain keniscayaan. Oleh karena perpindahan ini bisa diterima dengan persyaratan yang standar agar jangan menjadi pintu masuk dari Advokat yang kelulusan dan persyaratannya menjadi Advokat dahulu tidak terpenuhi.

B. Supervisi Advokat Magang

Untuk dapat mencetak advokat yang berkualitas, tahapan magang harus menjadi perhatian dari PERADI. PERADI selain menyusun tempat di mana tempat magang pada saat yang sama harus juga melakukan akreditasi tempat magang calon advokat dan melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan magang. Tujuannya adalah untuk kualitas dan mengakomodasi karakteristik khusus dari tempat magang para calon advokat. Dengan menggunakan metode

A. Perluasan pro bono service

Salah satu fungsi organisasi advokat dalam mendorong perluasan pro bono service. Salah satu upaya perluasan pro bono service adalah mendorong penguatan terhadap akses informasi hukum yang kredibel. PERADI dapat mengembangkan panduan pro bono bentuk audio/visual untuk mendorong semakin terbukanya akses terhadap informasi hukum. Dengan cara ini, PERADI juga dapat mendorong keterlibatan anggota untuk terlibat dalam penyediaan jasa hukum secara cuma – cuma dengan cara yang mudah dan dapat menjadi bagian dari brand identity dari PERADI. Sesuai KEAI sekaligus mewujudkan bahwa Advokat adalah *Nobile officium*.

B. Memperkuat Konsolidasi dan Komunikasi Anggota

Komunikasi antara organisasi dan anggotanya serta komunikasi antar anggota harus terus menerus dilakukan. Bentuknya bisa dengan membentuk kompetisi di bidang olah raga, seni, ataupun budaya. Struktur pengurus PERADI di DPN dan DPC sebaiknya

	<p>akreditasi, maka supervisi advokat magang bisa dilakukan secara berjenjang dengan tetap menjamin kualitas dari para advokat magang tersebut.</p> <p>C. Penyelenggaraan Pendidikan Berkelanjutan Hukum</p> <p>Untuk terus meningkatkan kapasitas professional anggota PERADI perlu melakukan <i>upgrading</i> kapasitas anggota melalui pendidikan. Proses <i>upgrading</i> ini bisa dilakukan langsung oleh PERADI ataupun dengan melakukan akreditasi terhadap pihak ketiga untuk menyelenggarakan pendidikan hukum berkelanjutan. Selain itu, PERADI juga perlu membuka kemungkinan model penyelenggaraan pendidikan jarak jauh untuk dapat menjawab kebutuhan pendidikan hukum berkelanjutan terutama untuk anggota - anggota DPC PERADI di luar Jawa.</p> <p>IV. Program Sosial Kemasyarakatan</p>	<p>mendorong tumbuhnya klub – klub olahraga ataupun klub seni dan budaya. Dengan mendorong pertumbuhan klub ataupun kelompok – kelompok tersebut, PERADI turut serta mengembangkan <i>per group</i> tidak hanya untuk memperkuat solidaritas kesejawatan namun juga dapat menjadi wahana pengembangan keahlian yang diperlukan dalam profesi hukum.</p> <p>C. Program Pemberdayaan Advokat Muda</p> <p>Fokus program ini adalah bagaimana PERADI dapat berkontribusi terhadap upaya pemberdayaan advokat muda terutama untuk menumbuh kembangkan bisnis di jasa hukum. Untuk menjalankan program ini diperlukan dukungan baik dari DPN dan juga DPC serta jika memungkinkan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.</p> <p>D. Penguatan skill dan Teknik hukum</p> <p>Sejalan dengan upaya untuk membentuk advokat – advokat Indonesia yang cakap dan memiliki kemampuan daya saing yang baik, maka PERADI dapat membentuk atau menginisiasi lahirnya program semacam mentorship bagi para</p>		
--	---	--	--	--

sebagai Wujud *Officium Nobile*

Fokus program ini adalah bagaimana PERADI dapat berkontribusi terhadap lingkungan terutama terhadap masyarakat. Untuk menjalankan program ini diperlukan dukungan baik dari DPN dan juga DPC. Dalam pelaksanaannya jika memungkinkan dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Secara konkrit, ada dua hal yang menjadi fokus program ini yaitu perluasan layanan pro bono dan juga penguatan konsolidasi dan komunikasi anggota serta bantuan hukum.

A. Perluasan pro bono service

Salah satu fungsi organisasi advokat dalam mendorong perluasan pro bono service. Salah satu upaya perluasan pro bono service adalah mendorong penguatan terhadap akses informasi hukum yang kredibel. PERADI dapat menginisiasi pembuatan modul dalam bentuk audio/visual untuk mendorong

advokat muda. Perpaduan antara program mentorship dengan pendidikan hukum berkelanjutan akan memperkuat dan mengembangkan keahlian dari para advokat muda sehingga dapat memiliki daya saing yang cukup baik di industri jasa hukum yang terus berkembang di Indonesia.

E. Penguatan pengembangan kapasitas pribadi non hukum

Para advokat tidak hanya perlu dilengkapi dengan keahlian hukum, namun juga perlu dilengkapi dengan berbagai keahlian non hukum lainnya. Salah satu keahlian penting yang perlu dimiliki adalah bagaimana memasarkan jasa hukum di lingkungan yang semakin kompetitif. Selain keahlian tersebut, keahlian teknis non hukum lainnya yang perlu dilengkapi adalah keahlian dalam berbicara di publik. Berbagai keahlian lain non hukum yang sifatnya penunjang keahlian hukum sebaiknya diinisiasi oleh PERADI. Hal ini untuk memperkuat para advokat muda dalam mengembangkan karir di dunia profesi hukum.

F. Penguatan Small Law Firm

Lambat laun kebangkitan perekonomian

<p>semakin terbukanya akses terhadap informasi hukum. Dengan cara ini, PERADI juga dapat mendorong keterlibatan anggota untuk terlibat dalam penyediaan jasa hukum secara cuma – cuma dengan cara yang mudah dan dapat menjadi bagian dari brand identity dari PERADI. Sesuai KEAI sekaligus mewujudkan bahwa Advokat adalah <i>Nobile officium</i>.</p> <p>B. Memperkuat Konsolidasi dan Komunikasi Anggota</p> <p>Komunikasi antara organisasi dan anggotanya serta komunikasi antar anggota harus terus menerus dilakukan. Bentuknya bisa dengan membentuk kompetisi di bidang olah raga, seni, ataupun budaya. Struktur pengurus PERADI di DPN dan DPC sebaiknya mendorong tumbuhnya klub – klub olahraga ataupun klub seni dan budaya. Dengan mendorong pertumbuhan klub ataupun kelompok – kelompok tersebut, PERADI turut serta mengembangkan <i>per group</i> tidak</p>	<p>akan terjadi di Indonesia dan seluruh dunia. Indonesia adalah pasar yang besar yang akan menikmati pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan pemulihan ekonomi, maka industri jasa hukum juga akan tumbuh. Oleh karenanya penguatan small law firm diperlukan.</p> <p>V. Pengarusutamaan Konsep Advokat sebagai Bagian Kekuasaan Kehakiman</p> <p>Pengarusutamaan atas konsep advokat sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman penting mendapatkan perhatian yang serius dari DPN PERADI. Meskipun secara formal dalam hal pengambilan sumpah dilakukan oleh Kekuasaan Kehakiman melalui Ketua Pengadilan Tinggi tempat di mana calon advokat berdomisili dan daftar keanggotaan anggota advokat disampaikan kepada Mahkamah Agung, namun perlu mendapatkan penegasan terkait dengan peran advokat sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman.</p> <p>Pada bagian menimbang UU Advokat disebutkan bahwa <i>“bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar,</i></p>		
--	--	--	--

<p>hanya untuk memperkuat solidaritas kesejawatan namun juga dapat menjadi wahana pengembangan keahlian yang diperlukan dalam profesi hukum.</p> <p>C. Program Pemberdayaan Advokat Muda</p> <p>Fokus program ini adalah bagaimana PERADI dapat berkontribusi terhadap upaya pemberdayaan advokat muda terutama untuk menumbuh kembangkan bisnis di jasa hukum. Untuk menjalankan program ini diperlukan dukungan baik dari DPN dan juga DPC serta jika memungkinkan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Program ini berfokus pada 3 hal yaitu memperkuat keahlian dan teknik dalam menunjang profesi sebagai advokat, mendorong penguatan pengembangan kapasitas pribadi dalam konteks non hukum, dan memperkuat small law firm sebagai bagian dari upaya memulihkan perekonomian Indonesia paska Covid 19 dan krisis ekonomi.</p>	<p><i>memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.”</i></p> <p>Mendasarkan pada hal tersebut, sudah dapat dipahami bahwa profesi Advokat diperlukan dalam rangka menjamin kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar. Oleh karenanya, pengarusutamaan konsep Advokat sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman penting menjadi program kerja bersama DPN dan DPC. Kegiatan kerja bersama dimulai dengan kegiatan sebagai berikut:</p> <p>A. Mewujudkan Dewan Kehormatan Pusat Bersama OAI</p> <p>Dewan Kehormatan Pusat Bersama OAI yang telah dideklarasikan pada November 2023 adalah kelanjutan dari Deklarasi (2015) dan Deklarasi Warung Daun (2017) yang telah diinisiasi oleh RBA. Peradi memegang peranan yang penting untuk menyatukan DKP ke dalam DKPB. Selama ini diskusi terus</p>		
--	---	--	--

	<p>D. Penguatan skill dan Teknik hukum</p> <p>Sejalan dengan upaya untuk membentuk advokat – advokat Indonesia yang cakap dan memiliki kemampuan daya saing yang baik, maka PERADI dapat membentuk atau menginisiasi lahirnya program semacam mentorship bagi para advokat muda. Perpaduan antara program mentorship dengan pendidikan hukum berkelanjutan akan memperkuat dan mengembangkan keahlian dari para advokat muda sehingga dapat memiliki daya saing yang cukup baik di industri jasa hukum yang terus berkembang di Indonesia.</p> <p>E. Penguatan pengembangan kapasitas pribadi non hukum</p> <p>Para advokat tidak hanya perlu dilengkapi dengan keahlian hukum, namun juga perlu dilengkapi dengan berbagai keahlian non hukum lainnya.</p>	<p>berlanjut sehingga dibutuhkan tindaklanjut untuk mewujudkannya.</p> <p>B. Melakukan Diskusi Terfokus Internal</p> <p>DPN dan DPC penting melakukan kegiatan diskusi terfokus yang sifatnya internal guna menghasilkan konsep yang komprehensif berkenaan dengan kedudukan advokat dalam kekuasaan kehakiman dan issue hukum yang aktual sebagai bagian dari akuntabilitas Peradi dalam kerangka pembaharuan hukum.</p> <p>C. Terlibat Aktif dalam Perumusan Revisi UU Advokat dan Lainnya</p> <p>DPN dan DPC juga harus terlibat aktif dalam memastikan substansi atas revisi/perubahan atau RUU Advokat yang hingga saat ini belum pernah mendapatkan prioritas pembahasan, baik oleh Pemerintah maupun DPR. Kerenanya Peradi harus terus menerus guna merumuskan RUU Advokat.</p>		
--	---	--	--	--

Salah satu keahlian penting yang perlu dimiliki adalah bagaimana memasarkan jasa hukum di lingkungan yang semakin kompetitif. Selain keahlian tersebut, keahlian teknis non hukum lainnya yang perlu dilengkapi adalah keahlian dalam berbicara di publik. Berbagai keahlian lain non hukum yang sifatnya penunjang keahlian hukum sebaiknya diinisiasi oleh PERADI. Hal ini untuk memperkuat para advokat muda dalam mengembangkan karir di dunia profesi hukum.

F. Penguatan Small Law Firm

Tahun 2022 diprediksi menjadi tahun kebangkitan perekonomian tidak hanya di Indonesia namun juga di seluruh dunia. Dengan jumlah penduduk yang menjadi salah satu terbesar di dunia, Indonesia adalah pasar yang besar yang akan menikmati pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan pemulihan ekonomi, maka industri jasa hukum juga akan tumbuh. Penguatan

pertumbuhan industri jasa hukum juga harus dibarengi dengan penguatan small law firm sebagai salah satu pemain kunci yang dapat mentransformasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peluang tumbuhnya UMKM di Indonesia tentu juga harus dilihat sebagai tantangan untuk memperkuat small law firm yang akan melayani kebutuhan hukum dari para pelaku UMKM.

V. Pengarusutamaan Konsep Advokat sebagai Bagian Kekuasaan Kehakiman

Pengarusutamaan atas konsep advokat sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman penting mendapatkan perhatian yang serius dari DPN PERADI. Meskipun secara formal dalam hal pengambilan sumpah dilakukan oleh Kekuasaan Kehakiman melalui Ketua Pengadilan Tinggi tempat di mana calon advokat berdomisili dan daftar keanggotaan anggota advokat disampaikan kepada Mahkamah Agung, namun perlu mendapatkan penegasan terkait

dengan peran advokat sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman.

Pada bagian menimbang UU Advokat disebutkan bahwa *“bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.”*

Mendasarkan pada hal tersebut, sudah dapat dipahami bahwa profesi Advokat diperlukan dalam rangka menjamin kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar. Oleh karenanya, pengarusutamaan konsep Advokat sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman penting menjadi program kerja bersama

DPN dan DPC. Kegiatan kerja bersama dimulai dengan kegiatan sebagai berikut:

A. Lomba Penulisan Artikel Ilmiah Anggota PERADI RBA

Penulisan artikel ilmiah khusus anggota RBA adalah salah satu cara guna mengumpulkan ide dan/atau gagasan perihal profesi advokat. Dengan adanya penulisan artikel yang ditulis oleh anggota Advokat RBA setidaknya dapat menjadi modalitas awal dalam memperkuat posisi advokat dalam kekuasaan kehakiman.

B. Melakukan Diskusi Terfokus Internal

DPN dan DPC penting melakukan kegiatan diskusi terfokus yang sifatnya internal guna menghasilkan konsep yang komprehensif berkenaan dengan kedudukan advokat dalam kekuasaan kehakiman. Hasil diskusi terfokus dapat dijadikan bahan rujukan untuk menyusun

konsep tersebut.

C. Terlibat Aktif dalam Perumusan Revisi UU Advokat dan Lainnya

DPN dan DPC juga harus terlibat aktif dalam memastikan substansi atas revisi UU Advokat dalam hal memberikan perspektif single bar sesuai dengan cita-cita PERADI RBA. Misalnya single bar yang dimaksud adalah mewujudkan satu KEAI dan satu Dewan Kehormatan untuk menuju standar profesi yang tunggal. Guna mewujudkan substansi single bar sebagaimana dimaksud, dibutuhkan peran aktif dari DPN dan DPC.